

**PERANAN LEMBAGA ANJAK PIUTANG (*FACTORING*)
DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL**

Oleh: Nandang Kusnadi, S.H., M.H.¹

Abstrak

Dalam rangka menunjang program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan jasa termasuk pelayanan jasa keuangan, maka perbankan dan lembaga keuangan bukan bank memiliki peran strategis yang akan selalu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya memperkenalkan lembaga pembiayaan (*financial sector*) pada dasarnya dimaksudkan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan dunia usaha akan sumber pembiayaan yang semakin bervariasi. Kegiatan anjak piutang pada hakekatnya merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berstatus sebagai pembeli dalam transaksi jual beli piutang, yaitu mengadakan pembelian utang atau tagihan jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan. Pada dasarnya pembelian piutang dapat dilakukan oleh individu atau perusahaan, yaitu dengan membeli piutang, baik dalam bentuk *Account Receivable* (piutang dagang) sesuai perjanjian yang dibuat secara khusus maupun *Promissory Notes* (surat sanggup) atas dasar suatu tingkat diskonto tertentu dari penjual.

A. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 butir b Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dari definisi tersebut, dapat dilihat adanya 2 (dua) unsur pokok dari lembaga pembiayaan. Pertama, pelaksanaan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kedua, penarikan dana tidak dilakukan secara langsung dari masyarakat. Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Menteri Keuangan Republik Indonesia, lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi bidang usaha :

1. Sewa Guna Usaha
2. Modal Ventura
3. Perdagangan Surat Berharga
4. Anjak Piutang
5. Usaha Kartu Kredit
6. Pembiayaan Konsumen

Mengingat luasnya cakupan lembaga pembiayaan tersebut, maka dalam makalah ini akan dibatasi pada lembaga pembiayaan anjak piutang (*factoring*) saja. Kebutuhan akan adanya lembaga anjak piutang dirasakan penting, mengingat adanya pergeseran tentang cara pembayaran dalam masyarakat. Pada umumnya, masyarakat sekarang telah mengubah pola pembayarannya dari cara tunai menjadi kredit, keadaan ini merupakan akibat dari perkembangan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, kebutuhan

¹Penulis adalah Dosen Tetap FH-UNPAK serta Kepala BAAK Hukum Universitas Pakuan.

barang dan jasa meningkat sesuai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Untuk memenuhi peningkatan permintaan tersebut, maka produsen barang dan jasa akan memproduksi barang dan jasa lebih banyak dan lebih cepat. Dalam rangka pemasaran secara langsung, produk tersebut pada waktunya akan dijual melalui sistem kredit.²

Dalam perdagangan barang dan jasa, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun ekspor impor, dibutuhkan suatu kepastian tentang penerimaan barang oleh pembeli dan pembiayaan oleh penjual. Untuk mendapatkan kepastian tersebut, khususnya dalam pembayaran, maka penjual akan memilih cara yang lebih mudah dan menguntungkan. Salah satu alternatif pengganti pembayaran yang dipilih adalah perdagangan secara rekening terbuka (*open Account*). Cara ini dianggap paling sederhana, begitu barang atau jasa diserahkan oleh penjual, pihak pembeli langsung membayar harga barang atau jasa tersebut.

Dalam transaksi perdagangan internasional, meningkatnya perdagangan secara rekening terbuka adalah sejalan dengan perkembangan komunikasi, sehingga masalah jauhnya jarak antara eksportir dan importer dapat diatasi. Akan tetapi di sisi lain, tetap terdapat resiko yaitu tertundanya pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu cara yang digunakan oleh pengusaha adalah menggunakan jasa anjak piutang internasional dan perusahaan anjak piutang internasional akan memberikan dana talangan dalam bentuk *instant cash* (sampai dengan 80% dari nilai tagihan) dengan membeli piutang-piutang perusahaan tersebut guna menunjang operasional perusahaan.³

Penggunaan jasa perusahaan anjak piutang internasional ini semakin dikenal dalam transaksi perdagangan internasional dan semakin disenangi oleh para pengusaha di dunia, seperti Amerika, Eropa, dan Asia.⁴ Di samping adanya pelayanan pembayaran yang lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan jasa perbankan, keuntungan lainnya adalah tidak diperlukan agunan sebagai jaminan selain menjaminkan piutang-piutang yang dijual tersebut.⁵ Dengan adanya keuntungan tersebut, maka jasa perusahaan anjak piutang internasional ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang baru terjun dalam perdagangan internasional yang membutuhkan modal kerja, tetapi tidak memiliki jaminan.

Kegiatan anjak piutang pada hakekatnya merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berstatus sebagai pembeli dalam transaksi jual beli piutang, yaitu mengadakan pembelian utang atau tagihan jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan. Pada dasarnya pembelian piutang dapat dilakukan oleh individu atau perusahaan, yaitu dengan membeli piutang, baik dalam bentuk *Account Receivable* (piutang dagang) sesuai perjanjian yang dibuat secara khusus maupun *Promissory Notes* (surat sanggup) atas dasar suatu tingkat diskonto tertentu dari penjual.

Oleh karena perjanjian factoring sampai saat ini hanya didasarkan pada pasal-pasal di atas serta Pasal 1338 KUH-Perdata yang mengandung prinsip kebebasan berkontrak (asas konsensualitas), maka dalam praktek akan ditemukan adanya perjanjian yang beraneka ragam. Dalam hal ini yang dianggap penting adalah;⁶ hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait, unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian anjak piutang, piutang yang bagaimana yang dapat dijual, jasa anjak piutang (factoring) meliputi apa saja, jenis anjak piutang (factoring) atau anjak piutang yang ada dan lain-lain.

²Marzuki Usman, "Mengenal Kegiatan Usaha Factoring", *Media Indonesia*, 27 September 2009, hal. 5.

³*Ibid.*

⁴Ferdinand B.M. Wawengkang, "Anjak Piutang Semakin Populer Dalam Memperlancar Transaksi Luar Negeri", *Bisnis Indonesia*, 17 Februari 2008, hal. 9.

⁵Anastuty K., "Penyedia Dana Talangan", *Republika*, 19 April 2003, hal. 4.

⁶BPHN, *Perkembangan Kegiatan Anjak Piutang yang Dilakukan Oleh Usaha Factoring*, (Jakarta: Tim Penelitian Hukum, 1994/1995), hal. 15.

Transaksi anjak piutang internasional biasanya dilakukan dalam bentuk *disclosed* dan *without recourse factoring*. *Without recourse factoring*, adalah perusahaan anjak piutang yang mengurangi resiko tidak dibayarkannya piutang oleh nasabah yang bersangkutan, oleh karena itu resiko kredit ditanggung oleh perusahaan anjak piutang. Ini berarti sebelum dilakukan transaksi, pihak *export factor* berhubungan dengan *import factor* untuk memperoleh jaminan kredit atas pembayaran transaksi perdagangan luar negeri.⁷

Jadi, dalam fasilitas anjak piutang internasional ini ada 4 (empat) pihak yang terlibat, yaitu:⁸ eksportir, importir, ekspor factor, dan impor factor. Dalam melakukan transaksi perdagangan internasional, selain ada 4 (empat) pihak yang terlibat secara langsung, ada 1 (satu) pihak lagi yang secara tidak langsung terlibat, yaitu Asosiasi Perusahaan Anjak Piutang yang bertugas mengorganisir perusahaan-perusahaan anjak piutang yang ada di berbagai Negara.

B. Analisis

Dengan membaca kata factoring, sepintas akan terkesan bahwa pengertian ini akan terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Istilah anjak piutang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu "factoring". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1995, kata "anjak" berarti berpindah, bergeser, bergeser sedikit, beringsut.⁹ Sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan kepada orang lain yang dapat ditagih pada orang itu apabila sudah jatuh tempo.

Anjak piutang sendiri adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian utang atau tagihan jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Marzuki Usman memberikan definisi dari anjak piutang (factoring) yaitu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli piutang, baik dalam bentuk *account receivable* atas dasar suatu tingkat diskonto (*discount rate*/memberikan potongan harga atas piutang yang berada di bawah nilai piutang sebenarnya) tertentu dari si penjual (klien) dengan syarat *with recourse and without recourse*, sehingga hak penagihannya selanjutnya beralih pada perusahaan anjak piutang.¹⁰ Penjelasan Pasal 6 Huruf I atas Undang-Undang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998 jo UU Nomor 7 Tahun 1992, memberi arti kepada factoring sebagai kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian utang tersebut.

Kebutuhan bisnis factoring juga menghendaki factoring yang bersifat internasional, di samping factoring domestik. Factoring internasional ini terjadi apabila pihak pembeli barang dan pihak penjualnya berada di Negara yang berbeda. Dengan kata lain, factoring internasional terjadi apabila ada keperluan pembiayaan/penagihan/pengelolaan piutang dari suatu bisnis ekspor impor.

Mekanisme anjak piutang internasional merupakan mekanisme yang lebih canggih jika dibandingkan dengan mekanisme anjak piutang domestik. Penagihan piutang tidak harus dilakukan secara langsung oleh eksportir, karena perusahaan anjak piutang dalam negeri (*export factor*) telah memiliki koresponden di luar negeri (*import factor*). Import factor inilah yang bertugas menagih kepada nasabah, dan untuk itu

⁷Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia, 1995), hal. 221.

⁸Hari Harsijono N., "Kemungkinan-kemungkinan Aplikasi Lembaga Factoring di Indonesia, Makalah Seminar, 18 Februari 1999, hal. 30.

⁹Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Pers, 1995), hal. 10.

¹⁰Marzuki Usman, *Loc.Cit.*

eksportir hanya perlu menyediakan foto kopi tagihan kepada export factor dan tagihan yang asli tetap harus dikirimkan kepada importir.¹¹

Mengenai mekanisme/prosedur anjak piutang internasional, dapat dijelaskan sebagai berikut:¹²

- a. Eksportir mengapalkan barangnya untuk dikirimkan kepada importer yang ada di Jepang. Pada waktu yang sama eksportir mengirimkan fakturnya dengan pemberitahuan agar importer melakukan pembayaran kepada Import factor pada saat penjualan kredit tersebut jatuh tempo.
- b. Setelah barang dikapalkan, eksportir memberikan copy faktur dan dokumen-dokumen pengapalan kepada *export factor*.
- c. Selanjutnya *export factor* membayar sampai dengan maksimum 80% (delapan puluh persen) dari total nilai faktur sesuai dengan kontrak kepada eksportir.
- d. Kemudian oleh *eksport factor*, copy faktur dan dokumen pengapalan dikirimkan kepada *import factor*.
- e. *Impact factor* menyiapkan sales ledger dan melakukan penagihan kepada importer berdasarkan faktur dan dokumen pengapalan yang diterima dari *ekspor factor* pada saat penjualan kredit tersebut jatuh tempo.
- f. Kemudian importir melakukan pembayaran kepada *import factor*.
- g. *Import factor* kemudian melakukan pembayaran kepada *export factor* sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai faktur setelah dikurangi persentase tertentu yang telah disepakati selambat-selambatnya 90 (Sembilan puluh hari) setelah tanggal pengiriman barang.
- h. Selanjutnya, *eksport factor* melunasi sisa pembayaran 20% (dua puluh persen) kepada eksportir setelah dikurangi biaya-biaya factoring.

Secara umum, suatu piutang yang dapat diperjualbelikan oleh pemilik piutang kepada pembeli piutang adalah merupakan piutang yang timbul dari:

1. Transaksi perdagangan.

Misalnya; perusahaan A melakukan ekspor tekstil ke perusahaan B dengan nilai transaksi sebesar Rp. 100 juta dan pembayarannya dilakukan secara kredit dengan tenggang waktu 3 bulan. Dengan demikian, tagihan perusahaan A kepada perusahaan B sebesar Rp. 100 juta tersebut merupakan piutang yang timbul dari transaksi perdagangan.

Piutang yang merupakan obyek bisnis factoring adalah apa yang disebut dengan piutang dagang, yaitu tagihan bisnis yang belum jatuh tempo (*account receivable*), baik yang dikeluarkan dengan memakai surat berharga, seperti promissory notes atau hanya berupa tagihan lewat invoice dagang biasa. Jadi, factoring bukan ditujukan terhadap piutang yang sudah macet.

Adapun piutang dagang yang biasanya merupakan obyek bisnis factoring dapat disebutkan sebagai berikut:¹³

- a. Piutang yang terdiri dari seluruh tagihan berdasarkan invoice-invoice dari suatu perusahaan yang belum jatuh tempo.
- b. Piutang yang timbul dari surat-surat berharga yang belum jatuh tempo.

¹¹Anastuty K., *Loc.Cit.*, hal. 10.

¹²Dahlan Siamat, *Op.Cit.*, hal. 238-239.

¹³Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 88.

- c. Piutang yang timbul dari suatu proses pengiriman barang, sebagai pengganti L/C.
- d. Piutang yang merupakan tagihan-tagihan tertentu yang belum jatuh tempo, misalnya yang terbit dari penggunaan kartu kredit, biro perjalanan dan sebagainya.

2. Transaksi kredit.

Misalnya; perusahaan C ingin memperluas usahanya meminjam uang kepada suatu bank D sebesar Rp. 200 juta untuk memenuhi persyaratan pemberian kredit tersebut, maka perusahaan C menjaminkan tanahnya sebagai agunan kepada bank, dan pemberian jaminan ini dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, maka tagihan D kepada perusahaan C sebesar Rp. 200 juta tersebut merupakan piutang yang timbul dari transaksi kredit.

Dalam transaksi anjak piutang, yang dimaksud dengan piutang bukanlah jenis piutang yang timbul dari transaksi kredit, tapi yang biasa diperjualbelikan dalam transaksi anjak piutang adalah piutang yang timbul dari transaksi perdagangan. Dalam suatu perdagangan, baik berupa perdagangan domestik maupun internasional, maka barang yang akan dikirim kepada pembeli tentu akan menggunakan sarana pengangkutan. Sarana yang dipergunakan dapat berupa sarana pengangkutan darat, laut, maupun udara. Pada umumnya, dalam transaksi perdagangan internasional, jika barang yang akan dikirim berjumlah banyak dan besar, maka sarana yang digunakan adalah angkutan laut. Namun, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan angkutan darat, jika transaksi ekspor impor itu tidak dibatasi oleh lautan. Akan tetapi jika antar negara itu dibatasi oleh lautan, maka pertimbangan untuk memilih angkutan laut tersebut adalah bahwa biaya angkut relatif lebih kecil jika dibandingkan menggunakan angkutan udara.

Sekarang ini, banyak perusahaan yang menjalankan jasa di bidang pengangkutan, sehingga jika seorang eksportir memerlukan angkutan, maka ia tidak perlu lagi menyediakan kendaraan sendiri untuk mengirim barang yang akan diekspor. Jika eksportir memutuskan untuk mengangkut barangnya dengan menggunakan jasa perusahaan angkutan, maka antara eksportir dan pengangkut akan diadakan suatu perjanjian pengangkutan. Dengan menggunakan fasilitas anjak piutang internasional, selain perusahaan anjak piutang memperoleh keuntungan, klien sebagai penjual piutang juga memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, penggunaan fasilitas anjak piutang internasional dapat merupakan alternatif bagi pembayaran dengan menggunakan L/C dan dapat menjaga likuiditas klien.

Dengan berkembang pesatnya factoring internasional, maka semakin hari sengketa-sengketaupun semakin meningkat, baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu, sudah semakin terasa pula kepentingan akan adanya aturan yang seragam dan berlaku secara internasional. Paling tidak untuk meminimalisasikan adanya perbedaan pandangan terhadap factoring sehubungan dengan praktik dan hukum di berbagai Negara ada variasinya.

Sejak awal tahun 1970-an, mulai dipikirkan adanya usaha-usaha untuk menciptakan semacam peraturan yang seragam tentang bisnis factoring ini. Di antara usaha-usaha tersebut, perlu disebutkan di sini, yaitu *Unidroit Convention International Factoring*, yang berpusat di Roma. Unidroit Convention menyediakan satu set ketentuan untuk transaksi factoring yang bersifat internasional. Di samping itu, secara internasional di beberapa Negara telah pula diusahakan kemudahan bagi klien untuk mencari tahu tentang perusahaan yang memfinance mereka (klien). Para klien dapat mempunyai akses informasi dengan melalui beberapa jalur yang ada.

Penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas

wilayah dan kehormatan atau kepentingan lainnya dari suatu negara yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang berasal dari dua atau lebih sistem hukum yang berbeda yang menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua atau lebih sistem hukum yang berbeda tersebut yang terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan dan kebangsaan individu atau perusahaan yang melakukan transaksi tersebut.¹⁴

Transaksi bisnis internasional adalah transaksi yang berkaitan dengan kegiatan komersial yang melintas batas negara yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang berasal dari dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Adanya perbedaan sistem hukum tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan individu atau juga perbedaan kebangsaan perusahaan atau badan hukum yang melakukan transaksi tersebut.¹⁵

Alternatif penyelesaian sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli.¹⁶

Djoko Moeljono mengemukakan, bahwa penggunaan fasilitas anjak piutang internasional di Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekspor dan menembus pasar ekspor baru dinilai masih sedikit, dimana pengusaha Indonesia baru memanfaatkan 5% dari nilai bisnis anjak piutang untuk ekspor dan 95% digunakan untuk perdagangan dalam negeri.¹⁷

Pada umumnya, perusahaan anjak piutang di Indonesia masih berkonsentrasi untuk pasar lokal (*domestic factoring*) dan masih sedikit perusahaan anjak piutang yang mampu memperluas pada jaringan pasar internasional, hal ini disebabkan karena fasilitas anjak piutang internasional sifatnya lebih sulit karena barangnya berada di luar negeri. Untuk itu, terlebih dahulu harus dikembangkan anjak piutang domestik, setelah mahir dengan kegiatan anjak piutang domestik baru memasuki kegiatan anjak piutang internasional.

Kegiatan anjak piutang pada hakekatnya merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berstatus sebagai pembeli dalam transaksi jual beli piutang, yaitu mengadakan pembelian utang atau tagihan jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan. Pada dasarnya pembelian piutang dapat dilakukan oleh individu atau perusahaan, yaitu dengan membeli piutang, baik dalam bentuk *Account Receivable* (piutang dagang) sesuai perjanjian yang dibuat secara khusus maupun *Promissory Notes* (surat sanggup) atas dasar suatu tingkat diskonto tertentu dari penjual.

Perusahaan anjak piutang harus mampu menganalisis kredit informasi secara tepat dan akurat, sehingga menjamin dimilikinya portofolio yang berkualitas tinggi. Selain itu, dalam kaitannya dengan tugas-tugas collection, perusahaan anjak piutang juga harus mampu melakukan secara pasti bahwa tagihan-tagihan yang macet dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat memudahkan terjadinya transaksi ekspor impor dan diharapkan dapat mendorong meningkatkan rasa tanggung jawab bagi perusahaan eksportir atau importir terutama dalam meningkatkan kualitas perusahaan dan reputasinya di tengah-tengah kegiatan transaksi bisnis internasional. Dengan menggunakan fasilitas anjak piutang internasional, selain perusahaan anjak piutang memperoleh keuntungan, klien sebagai penjual piutang juga memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, penggunaan fasilitas anjak piutang internasional dapat merupakan alternatif bagi pembayaran dengan menggunakan L/C dan dapat menjaga likuiditas klien.

Transaksi anjak piutang internasional biasanya dilakukan dalam bentuk *disclosed* dan *without recourse factoring*. *Without recourse factoring*, adalah perusahaan anjak piutang yang mengurangi resiko tidak dibayarkannya piutang oleh nasabah yang

¹⁴Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Bandung : Sinar Grafika, 2004), Hal.4.

¹⁵*Ibid.*, hal. 132.

¹⁶*Ibid.*, hal. 95.

¹⁷Djoko Moeljono, "Sedikit Eksportir Manfaatkan Factoring", *Harian Republika*, 7 April 2009, hal-5.

bersangkutan, oleh karena itu resiko kredit ditanggung oleh perusahaan anjak piutang. Ini berarti sebelum dilakukan transaksi, pihak export factor berhubungan dengan import factor untuk memperoleh jaminan kredit atas pembayaran transaksi perdagangan luar negeri.

Dalam transaksi bisnis/perdagangan internasional, meningkatnya perdagangan secara rekening terbuka adalah sejalan dengan perkembangan komunikasi, sehingga masalah jauhnya jarak antara eksportir dan importir dapat diatasi. Akan tetapi di sisi lain, tetap terdapat resiko yaitu tertundanya pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu cara yang digunakan oleh pengusaha adalah menggunakan jasa anjak piutang internasional dan perusahaan anjak piutang internasional akan memberikan dana talangan dalam bentuk *instant cash* (sampai dengan 80% dari nilai tagihan) dengan membeli piutang-piutang perusahaan tersebut guna menunjang operasional perusahaan.

Terhadap timbulnya suatu sengketa transaksi bisnis internasional, penyelesaian sengketa transaksi bisnis umumnya dilakukan secara konvensional melalui litigasi (pengadilan), akan tetapi dampak kegiatan bisnis *Ibid.* yang sangat pesat terhadap lembaga hukum berakibat terhadap pengadilan, dimana pengadilan dianggap tidak profesional dalam menangani sengketa bisnis dan tidak independen.⁸⁴ Akibatnya para investor dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya memilih jalan lain yakni melalui penyelesaian sengketa arbitrase.

Perjanjian anjak piutang mengandung resiko yang cukup besar dan dalam prakteknya sangat berpotensi menimbulkan sengketa antar pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar lembaga pengadilan. Pihak-pihak yang melakukan penyelesaian yang dilakukan di luar lembaga pengadilan biasanya melalui proses-proses sebagai berikut; Negosiasi, yang dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa; Mediasi dan koalisi, yang merupakan proses negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga, yaitu "*mediator*" atau "*konsiliator*" namun keduanya tidak berwenang memutuskan sengketa. Arbitrase, yang berwenang memutuskan sengketa yang dilakukan oleh "*arbitrator*" yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau bisa saja dipilih oleh pengadilan. Kualifikasi terhadap "*arbitrator*" itu berdasarkan keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan apa yang disengketakan. Pemenuhan putusan arbitrase bersifat "*final and binding*", yaitu dapat dimohonkan eksekusinya melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

C. Penutup

Peranan anjak piutang dalam transaksi perdagangan/bisnis internasional adalah sebagai mediator antara eksportir dan importir, sehingga dengan demikian pembayaran dari transaksi yang dilakukan antara eksportir dan importir dapat berjalan dengan lancar. Anjak piutang internasional di Indonesia belum ada pengaturannya, tetapi biasanya para pihak dalam anjak piutang internasional menggunakan perjanjian sebagai dasar hukumnya, asalkan isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kegiatan anjak piutang pada hakekatnya merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berstatus sebagai pembeli dalam transaksi jual beli piutang, yaitu mengadakan pembelian utang atau tagihan jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan. Pada dasarnya pembelian piutang dapat dilakukan oleh individu atau perusahaan, yaitu dengan membeli piutang, baik dalam bentuk *Account Receivable* (piutang dagang) sesuai perjanjian yang dibuat secara khusus maupun *Promissory Notes* (surat sanggup) atas dasar suatu tingkat diskonto tertentu dari penjual.

Dengan menggunakan fasilitas anjak piutang internasional, selain perusahaan anjak piutang memperoleh keuntungan, klien sebagai penjual piutang juga memperoleh

keuntungan. Dalam hal ini, penggunaan fasilitas anjak piutang internasional dapat merupakan alternatif bagi pembayaran dengan menggunakan L/C dan dapat menjaga likuiditas klien. Dalam dunia bisnis anjak piutang, tidak tertutup kemungkinan terjadinya peristiwa hukum perdata internasional, manakala salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi ini melibatkan unsur asing. Unsur asing itulah yang menjadikan hubungan tersebut bersifat internasional. Perjanjian anjak piutang mengandung resiko yang cukup besar dan dalam prakteknya sangat berpotensi menimbulkan sengketa antar pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar lembaga pengadilan. Pihak-pihak yang melakukan penyelesaian yang dilakukan diluar lembaga pengadilan biasanya melalui proses-proses sebagai berikut; Negosiasi, yang dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa; Mediasi dan koalisi, yang merupakan proses negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga, yaitu "mediator" atau "konsiliator" namun keduanya tidak berwenang memutuskan sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
- _____. *Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan*. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009.
- _____. *Keputusan Menteri Keuangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Menteri Keuangan Republik Indonesia*. KepMenKeu RI Nomor 1251/KMK.013/1988.

B. Buku / Makalah / Artikel

- Asikin, Zainal. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Sinar Grafika, 2004.
- Anastuty K. "Penyedia Dana Talangan". *Republika*, 19 April 2003.
- BPHN. *Perkembangan Kegiatan Anjak Piutang yang Dilakukan Oleh Usaha Factoring*. Jakarta: Tim Penelitian Hukum, 1994/1995.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Hukum yang Hidup*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- _____. *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Penerbit Alumni, 1985.
- Harsijono N., Hari. "Kemungkinan-kemungkinan Aplikasi Lembaga Factoring di Indonesia". *Makalah Seminar*, 18 Februari 1999.
- Hartono, Sunaryati. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Juwana, Hikmahanto. "Kepastian Hukum". *Seputar Indonesia*. 30 Juli 2007, diakses dari <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/opini/kepastian-hukum-2.html>. diakses terakhir pada tanggal 25 September 2010.
- Moeljono, Djoko. "Sedikit Eksportir Manfaatkan Factoring". *Harian Republika*, 7 April 2009.

- Mandala, Muchtar. "Perlu Aturan Main Untuk Bisnis Anjak Piutang". *Harian Merdeka*, 2 Mei 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1979.
- Soedarsono, Teguh. Kadiv Binkum Polri. Dalam presentasi *Makalah* mengenai "Sosialisasi Penanganan Perkara Melalui Proses *Alternative Dispute Resolutions* Sebagai Tindak Lanjut Dalam Mewujudkan Strategi *Community Policing* dan Kultur Polisi Sipil Dalam Proses Reformasi Polri". Jakarta: Mabes Polri, Desember 2006.
- Santosa, Mas Achmad & Wiwiek Awiati. "*Alternative Dispute Resolution* (Negosiasi & Mediasi)". *Naskah Presentasi*. ICEL. Jakarta: tanpa penerbit dan tanpa tahun.
- Suparman, Erman. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*. Jakarta: Tatanusa, 2004.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Pers, 1995.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia, 1995.
- Usman, Marzuki. "Mengenal Kegiatan Usaha Factoring". *Media Indonesia*, 27 September 2009.
- Wawengkang, Ferdinand B.M. "Anjak Piutang Semakin Populer Dalam Memperlancar Transaksi Luar Negeri". *Bisnis Indonesia*, 17 Februari 2008.